



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: CANDRA ALS CAN BIN EDI;
2. Tempat lahir : Beringin Tiga;
3. Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 6 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Beringin Tiga RT 03 RW 02 Kecamatan Sindang Kelingi Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2018 s/d tanggal 16 September 2018 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 s/d tanggal 26 Oktober 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d tanggal 11 Nopember 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 6 Nopember 2018 s/d tanggal 5 Desember 2018 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 6 Desember 2018 s/d tanggal 3 Februari 2018;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca :
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 6 Nopember 2018 Nomor 190/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 6 Nopember 2018 Nomor 190/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CANDRA ALS CAN BIN EDI bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama **Pasal 480 ayat(1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (**dua**) Tahun dan 6 (**enam**) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987.
 - 2 (dua) buah anak Kunci asli sepeda Motor Honda jenis Yamaha Mio GT Tahun 2013 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987.Dikembalikan kepada saksi AkBAR DIO BA ALS ABAY BIN JON KENEDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

---Bahwa ia terdakwa CANDRA Als CAN Bin EDI pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi ADE SANTOSO (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dating kerumah Terdakwa bermaksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio GT tahun 2003 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987 yang diperoleh saksi ADE SANTOSO dari hasil melakukan tindak pidana pencurian dengan mengatakan "CAN, AMBO NDAK JUAL MOTOR KO NA, TOLONGLAH JUAL (can, saya ingin menjual motor ini, minta tolong dijualkan)" dan Terdakwa menjawab "TAROKLAH DULU DI HALAMAN RUMAH BELAKANG, BESOK LAH KITO JUAL (letakkan saja dulu di halaman belakang rumah, besok saja kita menjualnya)" kemudian sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut berkeliling di Desa Tanjung Aur Kabupaten Rejang Lebong bermaksud untuk menawarkan motor tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil menjual motor tersebut kepada Sdr. KARDI (DPO) seharga

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 190/Pid.B/2-18/PN Crp



Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan Angkutan Desa (Angdes) dan langsung menemui saksi ADE SANTOSO untuk menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut dengan pembagian yakni saksi ADE SANTOSO mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi ADE SANTOSO, saksi BAYU bersama dengan anggota team Kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 23.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Rejang Lebong untuk pemeriksaan hokum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----Bahwa ia terdakwa CANDRA Als CAN Bin EDI pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatannya*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saksi ADE SANTOSO (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa bermaksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio GT tahun 2003 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987 yang diperoleh saksi ADE SANTOSO dari hasil melakukan tindak pidana pencurian dengan mengatakan "CAN, AMBO NDAK JUAL MOTOR KO NA, TOLONGLAH JUAL (can, saya ingin menjual motor ini, minta tolong dijualkan)" dan Terdakwa menjawab "TAROKLAH DULU DI HALAMAN RUMAH

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 190/Pid.B/2-18/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELAKANG, BESOK LAH KITO JUAL (letakkan saja dulu di halaman belakang rumah, besok saja kita menjualnya)” kemudian sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut berkeliling di Desa Tanjung Aur Kabupaten Rejang Lebong bermaksud untuk menawarkan motor tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa berhasil menjual motor tersebut kepada Sdr. KARDI (DPO) seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan Angkutan Desa (Angdes) dan langsung menemui saksi ADE SANTOSO untuk menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut dengan pembagian yakni saksi ADE SANTOSO mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi ADE SANTOSO, saksi BAYU bersama dengan anggota team Kepolisian Resor Rejang Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekira jam 23.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumahnya, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Rejang Lebong untuk pemeriksaan hokum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ADE SANTOSA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, saksi datang kepada terdakwa untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor jenis Yamaha Mio GT tahun 2003 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987 yang diperoleh saksi ADE SANTOSO dari hasil melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi letakkan saja di halaman belakang besok saja menjualnya;

Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 190/Pid.B/2-18/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesoka harinya terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor yang saksi bawa tersebut lalu siang harinya pulang membawa uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil penjualan tersebut kemudian saksi bagi untuk saksi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AKBAR DIOBA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2018 saksi melapor ke kantor polisi karena kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut sepeda motor jenis Yamaha Mio GT tahun 2003 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut dirampas oleh saksi Ade Santosa dengan cara awalnya saksi Ade Santosa meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan membeli rokok menggunakan sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi pinjam dari saksi Roy namun ditengah perjalanan saksi Ade mendorong saksi sehingga saksi terjatuh dan selanjutnya saksi Ade membawa sepeda motor tanpa izin dari saksi ataupun pemiliknya Roy;
- Bahwa tidak tahu mengapa sepeda motor tersebut bisa ada pada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi BAYU PRIO HANDOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2018 saksi Akbar melapor ke kantor polisi karena sepeda motornya telah dibawa lari oleh saksi Ade;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut sepeda motor jenis Yamaha Mio GT tahun 2003 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 190/Pid.B/2-18/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi Akbar tersebut dirampas oleh saksi Ade Santosa dengan cara awalnya saksi Ade Santosa meminta tolong kepada saksi Akbar untuk diantarkan membeli rokok menggunakan sepeda motor saksi Akbar yang sebelumnya saksi Akbar pinjam dari saksi Roy namun ditengah perjalanan saksi Ade mendorong saksi Akbar sehingga saksi terjatuh dan selanjutnya saksi Ade membawa sepeda motor tanpa izin dari saksi Akbar ataupun pemiliknya Roy;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota polisi yang lain melakukan pengejaran terhadap saksi Ade dan berhasil menangkap saksi Ade selanjutnya dari keterangan saksi Ade sepeda motor korban dibawa saksi Ade kerumah terdakwa dan terdakwa yang menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, saksi Ade Santosa datang kepada terdakwa untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis Yamaha Mio GT tahun 2003 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987 yang diperoleh saksi ADE SANTOSO dari hasil melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi letakkan saja di halaman belakang besok saja menjualnya;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor yang saksi bawa tersebut lalu siang harinya pulang membawa uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil penjualan tersebut kemudian saksi bagi untuk saksi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 190/Pid.B/2-18/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada KARDI di Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987.
- 2 (dua) buah anak Kunci asli sepeda Motor Honda jenis Yamaha Mio GT Tahun 2013 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, saksi Ade Santosa datang kepada terdakwa untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis Yamaha Mio GT tahun 2003 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987 yang diperoleh saksi ADE SANTOSO dari hasil melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi letakkan saja di halaman belakang besok saja menjualnya;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor yang saksi bawa tersebut lalu siang harinya pulang membawa uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan nomor 190/Pid.B/2-18/PN Crp



- Bahwa hasil penjualan tersebut kemudian saksi bagi untuk saksi Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratusribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada KARDI di Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : melanggar pasal 480 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya Terdakwa CANDRA ALS CAN BIN EDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa , menukar menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa dalam unsure ini bersifat alternative sehingga Majelis cukup membuktikan salah satunya saja apabila sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan yang lainnya

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, saksi Ade Santosa datang kepada terdakwa untuk meminta tolong menjualkan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut jenis Yamaha Mio GT tahun 2003 warna merah hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987 yang diperoleh saksi ADE SANTOSO dari hasil melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi letakkan saja di halaman belakang besok saja menjualnya;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa pergi sendiri membawa sepeda motor yang saksi bawa tersebut lalu siang harinya pulang membawa uang sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa hasil penjualan tersebut kemudian saksi bagi untuk saksi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada KARDI di Desa Tanjung Aur Kecamatan Sindang Kelingi kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 190/Pid.B/2-18/PN Crp



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual sepeda motor dari saksi Ade Santosa untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari kejahatan dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 8(delapan) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (Satu) Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987.
- 2 (dua) buah anak Kunci asli sepeda Motor Honda jenis Yamaha Mio GT Tahun 2013 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi ROY HANDOYO, maka patutlah dikembalikan kepada saksi ROY HANDOYO BIN SOFYAN

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 12 dari 14 Putusan nomor 190/Pid.B/2-18/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA ALS CAN BIN EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987.
 - 2 (dua) buah anak Kunci asli sepeda Motor Honda jenis Yamaha Mio GT Tahun 2013 warna merah Hitam dengan Nomor Polisi BD-6587-EV, Nomor Rangka : MH32BJ001DJ329253 Nomor Mesin : 2BJI-328987.**dikembalikan kepada saksi ROY HANDOYO BIN SOFYAN**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 13 Desember 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh ENDANG PUJIASTUTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYA, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH